



Submitted: Jul 6, 2023

Revised: Sept 14, 2023

Published: Nov 30, 2023

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Wanprestasi di Pengadilan Batang

Khairunas Muhammad Prihartika

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Karimatul Khasanah

Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto, Purwokerto

khairunasmpr@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the reasons why the Batang Religious Court Judge accepted the default lawsuit case filed by KSPPS Minna Lana Pekalongan and the basis for the Judge's considerations in resolving the default lawsuit case with the usual procedure. This research method uses a juridical-empirical approach with a case study approach and a statutory approach. Both approaches are used to interpret, explore, or gain a deeper understanding. The results of this study indicate that the reason the Batang Religious Court Judge accepted the default lawsuit case filed by KSPPS Minna Lana Pekalongan was based on the suitability of the defendant's residence, namely in Batang Regency. The basis for the Judge's consideration in resolving the default lawsuit with the usual procedure rather than with a simple procedure is because the case contains land rights objects, and the domiciles of the parties are different. So that these 2 things are not categorized or excluded from the provisions of Supreme Court Regulation 4 of 2019 concerning Procedures for Settling Simple Lawsuits, but follow customary customs. This research contributes to the development of the theory and practice of Islamic economic law in the settlement of modern civil disputes, especially in the Religious Court environment. In addition, this research can be an evaluative reference for law enforcement practices in Religious Courts, namely regarding the suitability of judges' considerations to the principles of justice, legal certainty, and benefit.

Keywords: *Judge's Considerations, Default, Religious Courts, Islamic Economic Disputes*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan mengapa Hakim Pengadilan Agama Batang menerima perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh KSPPS Minna Lana Pekalongan dan dasar pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan wanprestasi tersebut dengan acara biasa. Metode penelitian ini menggunakan yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Hakim Pengadilan Agama Batang menerima perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh



KSSPS Minna Lana Pekalongan adalah didasarkan oleh kesesuaian tempat kediaman tergugat yaitu di Kabupaten Batang. Adapun dasar pertimbangan Hakim menyelesaikan gugatan wanspretasi dengan acara biasa bukan dengan acara sederhana adalah dikarenakan perkara tersebut mengandung objek hak atas tanah, dan domisili para pihak berbeda. Sehingga 2 hal tersebut tidak dikategorikan atau dikecualikan dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun mengikuti kebiasaan adat. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa perdata modern, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, Penelitian ini dapat menjadi referensi evaluatif terhadap praktik penegakan hukum di Pengadilan Agama, yaitu mengenai kesesuaian pertimbangan hakim terhadap asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi Syariah.*

Pendahuluan

Pengadilan Agama Batang merupakan salah satu pengadilan yang ada di Indonesia. Pengadilan Agama dalam pelaksanaan tugasnya memiliki dua wewenang, yaitu wewenang absolut dan wewenang relatif. Wewenang absolut adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Sedangkan wewenang relatif adalah wewenang atau kekuasaan mengadili antar pengadilan, kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan di dalam ruang sidang yang sama sifatnya dan kedudukannya dalam kaitannya dengan wilayah hukum pengadilan dan daerah tempat tinggal/tempat tinggal/domisili para pihak (Prihartika, 2023).

Berdasarkan amanah Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman yang menjadi dasar wewenang absolut Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah (Yasmin et al., 2024).

Kewenangan relatif yang berlaku pada setiap pengadilan, terlihat pada hukum acara yang digunakan, adalah hukum acara perdata (Anom & Citra, 2021). Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata terhadap Peradilan Umum. Oleh karena itu dasar kewenangan Peradilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa gugatan harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tempat kedudukan tergugat.

Salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Batang yaitu putusan tentang perkara Wansprestasi ekonomi syariah nomor putusan 2124/Pdt.g/2019/Pa.btg. Dalam putusan tersebut yang menarik adalah jika berdasarkan tempat kejadian perkara maka seharusnya putusan perkara tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama Pekalongan akan tetapi dalam kasus putusan tersebut, perkara itu diselesaikan di Pengadilan Agama Batang. Berdasarkan dalam konsep wewenang relatif Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama pada Pasal 118 1 HIR ayat 2,3 dan 4, penggugat dalam mengajukan perkara tersebut seharusnya diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad perkara itu terjadi yaitu di Pengadilan Agama Pekalongan. Oleh karena itu

penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, mengapa Hakim di Pengadilan Agama Batang menerima kasus perkara wanprestasi tersebut (Prihartika, 2023).

Hal yang menjadi sorotan menarik lain dalam kasus tersebut, kasus tersebut juga diselesaikan dengan acara biasa. Padahal ketika penulis membaca dalam putusan tersebut. Perkara putusan tersebut diajukan dengan acara sederhana. PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana, syarat dalam pengajuan gugatan sederhana, nilai objek perkara dibawah dan Maksimal Rp.500.000.000 (Lima ratus juta), diselesaikan dengan acara sederhana dan dalam jangka waktu penyelesaian 25 hari.2 Namun berdasarkan putusan wanprestasi nomor 2121/Pdt.G/2019/PA.btg yang diputus oleh Pengadilan Agama Batang dimana nominal atau objek perkaranya Rp.340.00.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta), Sengketa tersebut dalam implementasinya diselesaikan dengan acara biasa.

Penelitian yang sudah membahas tentang topik di atas diantaranya adalah penelitian oleh Dukha Baiti yang menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam sengketa wanprestasi akad murabahah, berdasarkan Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak gugatan karena pihak penggugat tidak secara jelas menerapkan prinsip akad syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada nasabah (Baiti, 2021). Penelitian Larassati membahas perbandingan konsep wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta implementasinya dalam pertimbangan putusan hakim di pengadilan agama. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun terdapat persamaan dalam pengaturan wanprestasi antara KHES dan KUHPerdata, namun secara fundamental keduanya memiliki tujuan yang berbeda. (Larasati, 2021). Santika, Ica & Putra Pratama dan Bisma juga membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda empat. Penelitian ini menyoroti bagaimana hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek-aspek seperti kelalaian debitur, bukti perjanjian, dan kerugian yang ditimbulkan dalam menentukan putusan (Santika & Pratama, 2022).

Penelitian oleh Hasanah yang menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa pengalihan piutang akibat wanprestasi pada Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. Fokus utama penelitian adalah bagaimana hakim menilai keabsahan perjanjian pengalihan utang (cessie) dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek legalitas perjanjian dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan untuk memutus perkara wanprestasi tersebut (Hasanah, 2024). Rifky Achmad Alam dalam penelitiannya membahas pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan putusan serta merta pada sengketa wanprestasi akad musyarakah di Pengadilan Agama Purwokerto, berdasarkan Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Penelitian ini menyoroti bagaimana hakim menilai syarat-syarat formil dan materil dalam permohonan putusan serta merta serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan tersebut karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum (Saifuddin & Purwokerto, 2023). Penelitian Rena Nurdiana, tentang putusan hakim dalam perkara sengketa wanprestasi dalam akad mudharabah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Fokus utamanya adalah pada kesesuaian putusan dengan ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menyoroti bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek syariah dalam memutus perkara wanprestasi yang melibatkan akad mudharabah

(Nurdiana, 2021). Dengan penelitian terdahulu yang belum membahas tentang penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan agama Batang, ditemukan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan akan melengkapi temuan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan mengapa Hakim Pengadilan Agama Batang menerima perkara gugatan Wansprestasi yang diajukan oleh KSPPS Minna Lana Pekalongan dan dasar pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan wansprestasi tersebut dengan acara biasa.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian perpaduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan atau sering diistilahkan dengan penelitian hukum Normatif-empiris (Marhendi et al., 2020). Yang mana penelitian normatif didasarkan oleh dokumen hasil putusan dlm nomor 2124./Pdt.g/.2019/"Pa.btg dan penelitian empiris didasarkan oleh bagaimana pemahaman hakim terhadap suatu regulasi terkait dan terimplementasi dalam sebuah putusan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan Perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara yang menjadi kajian objek kajian penulis. Adapun data sekunder, terbagi menjadi bahan hukum primer, yaitu data putusan sengketa wanprestasi nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg yang diputus oleh Pengadilan Agama Batang dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Masalah Ekonomi Syariah, dan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Perkara Langsung. Sedangkan bahan hukum Sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan buku serta referensi lain yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka (kepustakaan). Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik *interactive model of analysis* (Rumuzi et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Wanprestasi dan Putusan Pengadilan

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran perjanjian yang menjadi inti dari banyak sengketa dalam hukum perdata. Istilah wanprestasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati (Damanik, 2020). Dalam konteks hukum Indonesia, wanprestasi dikenal juga sebagai "ingkar janji" (Asyhadi, 2020), yang mengacu pada ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewajiban oleh debitur dan isi dari suatu perikatan atau kontrak. Bentuk-bentuk wanprestasi dapat bervariasi, mulai dari tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, melaksanakan tetapi terlambat, atau bahkan melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian (Lesmana, 2022). Setiap bentuk wanprestasi ini menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan (kreditur) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan (Nabila et al., 2021). Gugatan yang diajukan bisa berupa tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau kombinasi dari ketiganya (Abidien, 2021). Dalam praktik, proses pembuktian wanprestasi tidak selalu mudah, karena kreditur harus dapat menunjukkan bahwa perjanjian telah dilanggar dan kerugian yang timbul adalah akibat langsung dari pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, penting bagi

para pihak untuk selalu membuat perjanjian secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan (Nursyamsi, 2021).

Proses penyelesaian wanprestasi melalui jalur litigasi melibatkan berbagai tahapan mulai dari pengajuan gugatan, proses pemeriksaan, pembuktian, hingga penjatuhan putusan oleh hakim (Nusa et al., 2021). Dalam hukum acara perdata, prinsip bahwa "yang mendalilkan harus membuktikan" (*actori incumbit probatio*) menjadi landasan utama. Artinya, penggugat berkewajiban untuk membuktikan adanya wanprestasi dari tergugat. Alat bukti yang lazim digunakan dalam perkara wanprestasi meliputi perjanjian tertulis, saksi, bukti surat lain seperti faktur, kuitansi, maupun keterangan ahli. Dalam pertimbangannya, hakim akan menilai apakah memang benar telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, serta menilai hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkan (Laily, 2022). Dalam hal ini, peran hakim tidak hanya sebagai penerap hukum semata, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Putusan hakim atas perkara wanprestasi akan memuat rumusan hukum yang tegas, baik dalam bentuk pemenuhan prestasi, pemberian kompensasi kerugian, maupun pembatalan perjanjian. Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan putusan yang bersifat preventif agar tidak terjadi wanprestasi yang serupa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi melalui jalur pengadilan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga memiliki fungsi edukatif dan preventif dalam pembangunan hukum keperdataan nasional.

Putusan pengadilan dalam perkara wanprestasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu putusan *declaratoir*, *condemnatoir*, dan *constitutief*. *Putusan declaratoir* bersifat menetapkan atau menyatakan suatu keadaan hukum tanpa memerintahkan sesuatu kepada para pihak. Misalnya, hakim menyatakan bahwa pihak tergugat terbukti melakukan wanprestasi, tetapi belum menetapkan ganti rugi atau langkah konkret lain. *Putusan condemnatoir* adalah putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, seperti membayar ganti rugi atau menyerahkan barang. Ini adalah jenis putusan yang paling lazim dalam perkara wanprestasi. Sementara itu, *putusan constitutief* mengubah atau menghapus hubungan hukum antara para pihak, misalnya dengan membatalkan suatu perjanjian karena wanprestasi yang berat (Mulyanti & Suliantoro, 2021). Setiap jenis putusan memiliki kekuatan hukum tetap setelah jangka waktu upaya hukum habis atau setelah diputuskan dalam tingkat kasasi (Kelanit, 2022). Putusan yang berkekuatan hukum tetap menjadi dasar eksekusi bagi pengadilan untuk memaksa pelaksanaan prestasi, terutama apabila pihak yang dikalahkan tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan (Hamzah, 2021). Dalam hal ini, pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memberikan solusi, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para pihak dalam perjanjian untuk memahami akibat hukum dari wanprestasi dan bagaimana proses litigasi bisa berdampak besar terhadap hubungan hukum mereka.

Dalam perkembangannya, pengadilan juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, khususnya dalam menangani perkara wanprestasi yang melibatkan perjanjian elektronik atau berbasis digital. Seiring dengan meningkatnya jumlah transaksi daring, muncul berbagai kasus wanprestasi yang melibatkan pelaku usaha e-commerce, kontrak elektronik, dan perjanjian kerja sama berbasis teknologi digital. Dalam konteks ini, pembuktian wanprestasi menjadi lebih kompleks karena harus melibatkan bukti-bukti digital seperti email, rekaman transaksi, dan metadata dokumen (Nabila et al., 2021). Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap bukti elektronik dan interpretasi hukum terkait kontrak digital. Hal ini menunjukkan pentingnya

pembaruan hukum acara perdata, serta peningkatan kapasitas hakim dan advokat dalam menangani sengketa yang bersifat modern dan dinamis. Lebih dari itu, penyelesaian wanprestasi melalui jalur pengadilan juga harus mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional. Maka dari itu, penegakan hukum terhadap wanprestasi bukan hanya tentang memenangkan salah satu pihak, tetapi juga menjaga stabilitas hukum dan etika dalam interaksi sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Analisis Hakim Pengadilan Agama dalam Menerima Putusan Wansprestasi Nomor 2124/Pdt.g/2019/Pa.Batang.

Majelis hakim dalam perkara a quo memberikan pemikiran hukumnya untuk menyelesaikan perselisihan wanprestasi antara penggugat dan tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2124/Pdt.g/2019/Pa.btg. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.:

Melakukan mediasi mendamaikan penggugat dengan menyelesaikan secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Hj. Awaliatus Nikmah, S.Ag., M.H., selaku mediator pengadilan agama Batang, tetapi mediasi tersebut gagal karena tidak terwujudnya perdamaian diantara kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR. Majelis hakim juga berusaha mendamaikan Penggugat selama proses persidangan, agar kedua belah pihak yaitu tergugat dan turut tergugat permasalahan hutang piutang diselesaikan secara kekeluargaan, hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Pasal 82 ayat (1 dan 4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi namun tetap tidak berhasil.

Penggugat mendalilkan fakta yang cukup mirip dalam dalil gugatan bahwa Tergugat dan Tergugat memberikan jawaban dan duplikat berdasarkan Pokok- Pokok Gugatan yang cukup sebagaimana tercantum dalam Gugatan bahwa Pokok Gugatan dalam perkara Penggugat aquo pada hakikatnya Tergugat telah cidera janji/wanprestasi Akad Al - Mudharabah No : 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018 26 September 2018 terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah MINNA LANA disingkat KSPPS MINNA LANA hingga menyebabkan kerugian material terhadap penggugat sebesar Rp. 340.000.000,00, melihat bahwa tanggapan tergugat terhadap dalil penggugat pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwasannya Tergugat menyanggah adanya akad ulang (resceduling) yang menjadi penyebab pinjaman Tergugat menjadi Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), hanya karena akadyang terulang dari pembiayaan ditahun 2017.

2. Bahwasannya Tergugat menyetujui apabila harta jaminan tersebut dijual guna menutup hutang Tergugat di KSPPS Minna lana

Dari gugatan tersebut Turut Tergugat menyatakan hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwasannya Turut Tergugat tidak menyetujui apabila harta jaminan hutang Tergugat dijual guna menutup hutang Tergugat di KSPPS Minna Lana.

2. Bahwa Turut Tergugat meminta terhadap Majelis Hakim agar meninjau ulang hutang Tergugat yang semula Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berubah Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Penggugat kemudian mengajukan tembusan tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa baik tergugat maupun turut tergugat pada prinsipnya sepakat yang

kemudian dilakukan akad ulang sedemikian rupa sehingga nominal pembiayaan kepada tergugat sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) 12 kali sebulan.

Terdakwa mengeluarkan duplikat di atas dan pada dasarnya menyatakan bahwa terdakwa menyaksikan bahwa setelah akad ulang hutang menjadi Rp. 340.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh juta rupiah). Akan tetapi, jika tergugat tidak berkeberatan dengan penjualan barang jaminan penyelesaian, pihak lawan juga mengajukan duplikasi tersebut di atas, yang intinya menyatakan bahwa dia ingin agar piutang tergugat kembali ke perjanjian semula. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan juga bersedia membayar sesuai dengan kemampuannya sampai dengan pelunasannya. Guna membuktikan perbuatannya, penggugat mempunyai bukti surat P.1 sd P.18 dan 3 Saksi, dan Terdakwa juga mengajukan bukti-bukti dari surat T.1 sd T.5 yang harus diperhatikan dahulu.

Surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.11 dibuat dan ditandatangani untuk itu oleh pejabat yang berwenang, dengan mencantumkan tanggal dan tahun. Manufaktur dan informasi yang berkaitan dengan isi perkara di atas (Pasal 165 HIR), bermeterai cukup (UU Bea Meterai No. 13 Tahun 1985, Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3, serta Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat 1 Keputusan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan Tentang Jumlah Batasan Penetapan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan prosedurnya telah direkonsiliasi dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUH Perdata), maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.11 harus dinyatakan diterima dan memenuhi syarat formal serta memiliki kesempurnaan bukti (volledige) serta mengikat (bindende).

Bukti surat P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 bersifat manual dan dokumen tergugat dan turut tergugat mengakui bahwa tanda tangan itu tetap dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil penggugat, yaitu. bukti memenuhi persyaratan formal dan substantive, juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledige) dan mengikat (bindende) (setara dengan akta otentik).

Tiga orang saksi penggugat sudah cukup umur dan telah mengambil sumpah jabatan serta memberikan kesaksian terpisah untuk memenuhi persyaratan formal Pasal 145(1) HIR. Oleh karena itu, keterangan ketiga saksi penggugat merupakan sebuah fakta yang mereka lihat/dengar sendiri dan relevan dengan dakwaan yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus ada buktinya dan dapat diakui sebagai barang bukti. Berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat, mereka sependapat dan setuju bahwa keterangan mereka akan dipertimbangkan lebih lanjut selama kesaksian mereka memenuhi syarat materiil Pasal 171 HIR.

Argumen tergugat tidak didukung oleh alat bukti apapun, sehingga tidak mempunyai nilai hukum dan harus dikesampingkan. Peradilan harus mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam hal ini, dan peradilan juga harus mempertimbangkan orang dalam peradilan atau badan hukum untuk membawa tindakan dalam kasus a quo. Berdasarkan pasal 49 UU Peradilan Agama tahun 1989 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah lebih lanjut dengan UU No. 50 Tahun 2009 (yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa keuangan syariah). Kemudian, dalam lampiran kedua keterangan tergugat tertanggal 28 Desember 2016, dicantumkan kesepakatan yang menjadi dasar hukum perkara a quo (bukti P.8).

Oleh karena itu, keterangan tergugat tersebut di atas harus dibacakan kepada Pengadilan Agama setempat, dan perkara a quo merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Meskipun Koperasi Simpan Pinjam Minna Lana Syari'ah berkedudukan di Kota

Pekalongan, berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua, Terdakwa dan Terdakwa adalah warga Kabupaten Batang berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009, perkara tersebut mengacu pada kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang. Nilai nominal gugatan dalam kasus Aquo adalah Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi kuasa hukum penggugat bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, yaitu kota Pekalongan, sehingga kasus aquo tidak ditangani secara sederhana berdasarkan Perma No. 2 dari Prosedur sudah untuk penyelesaian sengketa sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Gugatan Sederhana, namun akan diproses secara normal.

Berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, Majelis Hakim berpendapat bahwa KSPPS berwenang menjalankan usaha menurut tuntunan syariah. Mengenai status perkara a quo, menurut kejaksaan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa “pengurus koperasi adalah berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.”

Berdasarkan bukti-bukti dalam Surat P.8 dan P.10 serta keterangan Saksi I dan II penggugat yang mengetahui bahwa tergugat melakukan perjanjian pembiayaan Syariah dengan perjanjian pembiayaan Mudharabah, Majelis Hakim menyatakan bahwa 28 tahun Tahun 2016, tergugat mengadakan Akad Pembiayaan Mudharabah dengan Tabungan dan dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah MINNA LANA sebesar Rp 228.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah); Sedangkan berdasarkan bukti-bukti Surat P.7 dan P.10 serta keterangan saksi penggugat I yang mengetahui bahwa tergugat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Pengaturan Pembiayaan Mudharabah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu terbukti. bahwa tergugat pada tanggal 26/9/2018 koperasi simpan pinjam MINNA LANA Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Syariah disingkat KSPPS MINNA LANA, Akad Pengalihan Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Berdasarkan bukti-bukti surat P.7 dan P.8, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengadakan Akad Pembiayaan Mudharabah pada tanggal 28 Desember 2016, dan pada tanggal 26 September 2018 telah diperbaharui dengan kontrak ulang dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan seluas 176 m². Dengan sertifikat tanah SHM Nomor: 0867 atas nama Haji Suprpto yang terletak di Desa Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan(bukti P.7).

Majelis hakim berpendapat bahwa karena pihak II (Kedua) in casu, Tergugat, mengadakan perjanjian dengan pihak I (Pertama) in casu Penggugat, maka ia wajib menjunjung tinggi isi perjanjian tersebut. Jika ia lalai memenuhi kewajiban pembayaran dan/atau pelunasan sebagaimana ditentukan, ia wanprestasi dan harus mengganti selisihnya dengan membayar ganti rugi. Dengan demikian, telah ditetapkan bahwa pada tanggal 26 September 2018, Tergugat dan Penggugat mengadakan Akad Pembiayaan al-Mudharabah (Akad mudharabah versi penjadwalan ulang dari tanggal 28 Desember 2016) dengan nilai nominal Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Juga telah ditetapkan bahwa selama 12 bulan, Tergugat tidak mengangsur sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat Pasal 6 ayat (1) serta sudah diberitahukan melewati Surat tagihan (SP) sejumlah 3 kali,dengan itu maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Tergugat melakukan Cidera Janji/wanprestasi.

Petitum No. 3 dapat dikabulkan berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, menyatakan bahwa Tergugat ingkar janji/wanprestasi atas Akad Pembiayaan Al- Mudharabah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 26 September 2018, sehingga merugikan Penggugat khususnya dalam berupa kerugian material sebesar Rp340.000.000. (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat tersebut di atas selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal efektif putusan aquo. Apabila sebidang tanah dan bangunan seluas 176 M2 dengan sertifikat tanah Nomor SHM : 0867 atas nama Haji Suprpto dijadikan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah untuk menjamin terlaksananya ketentuan keputusan, maka jaminan tersebut dapat dicairkan. dijual di lelang dengan hasil akan menutupi kerugian sebenarnya Penggugat. Jika ada sisa dana, maka sisanya akan dikembalikan kepada Tergugat.

Terhadap Permohonan Ketujuh : Majelis Hakim berpendapat harus ditolak karena melanggar Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan berpendapat bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan lebih awal (Uitvoerbaar bij Vooraad) meskipun telah ada kasasi dan kasasi. Selain itu, berdasarkan faktor- faktor tersebut di atas, majelis hakim menerima sebagian dan menolak sebagian gugatan penggugat (Agustin, 2019). Turut Tergugat harus mematuhi putusan ini karena dia adalah istri terdakwa dan mengetahui bahwa terdakwa terlibat dalam kontrak yang dipermasalahkan dalam tindakan tersebut. Sesuai dengan Pasal 181 HIR, Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya perkara karena perkara aquo merupakan perbuatan perdata dan Tergugat kalah (Wiranti, 2022).

Gugatan wanprestasi (dalam perkara ekonomi syariah) dalam perkara 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg. diajukan oleh subyek hukum yang tepat yakni pihak Penggugatnya KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) MINNA LANA selaku Kreditur dan pihak Tergugat (nasabah /perorangan), sehingga oleh karenanya Penggugat punya legal standing (*persona standi in judicio*) maka gugatan Penggugat diterima dan diperiksa serta diadili oleh PA Batang;

Selain itu berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. (dimana Peradilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah kasus). Penggugat dan Tergugat ternyata sama-sama membuat pernyataan dalam surat tertanggal 28 Desember 2016 (Tergugat), yang didasarkan pada akad yang menjadi landasan kasus ekonomi syariah (wanprestasi). "Oleh karena itu, kami menyatakan ini dengan itikad baik, dan jika di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan, kami dapat membawanya ke pengadilan negeri di wilayah kami." Agar Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "perkara sengketa ekonomi syariah mutlak menjadi kewenangan Peradilan Agama", mereka mengutip Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi RI. Indonesia telah ditinjau secara yuridis. Akibatnya, total yurisdiksi Pengadilan Agama atas gugatan wanprestasi (ekonomi syariah) berasal dari pernyataan Tergugat tersebut di atas, yang harus ditafsirkan kepadanya. (dalam hal ini Pengadilan Agama Batang).

Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Wansprestasi No.2124/Pdt.g/2019/Pa.btg Berdasarkan Acara Biasa

Disebabkan klaim kerugian yang dialami oleh KSPPS MINNA LANA lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka perkara ini tidak dikategorikan sebagai perkara gugatan sederhana, tetapi diperiksa secara biasa hal mana telah sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Sederhana Penyelesaian Perkara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Sederhana.

KSPPS MINNA LANA telah dapat membuktikan tentang keberadaannya sebagai unit usaha keuangan syariah yang telah berbadan hukum dengan Akta Pendirian yang disahkan oleh Notaris (dalam hal ini Notaris Muhammad Sauki, SH di Kota Pekalongan) sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa Kegiatan usaha syariah dapat dilakukan melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) MINNA LANA..

Berkaitan dengan kedudukan hukum, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada gugatan wanprestasi pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa "Pengurus Koperasi berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan." Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) MINNA LANA memiliki kewenangan untuk menjalankan usaha sesuai syariah";

Dalam Pasal 23 ayat (2) Akta Pendirian Anggaran Dasar Koperasi KSPPS MINNA LANA, tugas dan kewajiban Pengurus adalah melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi. Sedangkan Pasal 33 ayat (1) bahwa Tugas dan wewenang Manager adalah melaksanakan kebijakan Pengurus dalam pengelolaan usaha koperasi, dan juga Pasal 34 ayat (4) bahwa hak dan wewenang Manager adalah bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha. Dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah mengatur dua hal yang masing-masing jelas dasar hukumnya. Untuk gugatan sederhana berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan istilah *small claims court*, sedangkan untuk gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam PERMA ini, dan aturan gugatan sederhana tidak bisa diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada gugatan dengan acara biasa.

Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus dengan acara biasa dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain. Diantara hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota. Majelis hakim tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian. Upaya damai tersebut mengacu pada ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mekanisme pemeriksaan perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, seperti pendaftaran perkara secara online, pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak, pemeriksaan ahli, semuanya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dalam penyelesaian putusan perkara wanprestasi No.2124/Pdt.g/2019/PA.Btg, Bahwasanya Hakim dalam memutus perkara tersebut Secara Biasa melainkan bukan secara Sederhana, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H.M. Moenawar Subkhi, M.H, bahwa:

"Pada prinsipnya gugatan sederhana ditolak dikarenakan tidak terbukti atau karena diawal dengan acara sederhana, kemudian ditengah pemeriksaan tidak menjadi sederhana. Sederhana itu dibatasi waktu 25 hari dan tidak boleh lebih dari itu.

“Adapun latar belakang dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batang menolak gugatan sederhana dalam putusan perkara nomor 2124/Pdt.g/2019/PA.Btg dilihat dalam pertimbangan hukum Pada putusan, sebagai berikut :”

Mengingat hal tersebut di atas adalah maksud dan tujuan gugatan penggugat. Mengingat dalil tergugat tidak didukung oleh fakta, maka dalil tersebut harus dikesampingkan karena tidak memiliki kedudukan hukum. Mengingat Majelis Hakim harus menilai kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini, serta persona standi in judicio, atau hak mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan semua faktor tersebut.

Mengingat bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (dimana Peradilan Agama berwenang untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah). Lampiran kedua keterangan Tergugat tanggal 28 Desember 2016 menyatakan bahwa berdasarkan kontrak yang menjadi dasar hukum perbuatan a quo (bukti P.8): Oleh karena itu, pernyataan ini kami buat dengan itikad baik, dan jika di kemudian hari ternyata ada sesuatu yang tidak menguntungkan, kami dapat membawanya ke pengadilan negeri di wilayah kami. Majelis hakim menggunakan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang telah diuji materil oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mendukung pendiriannya bahwa hal-hal yang menyangkut konflik ekonomi dalam hukum Syariah hanya dalam ruang lingkup. dari pengadilan agama. Perkara aquo merupakan satu-satunya sumber kewenangan Pengadilan Agama setempat, dan oleh karena itu, keterangan Tergugat tersebut di atas harus dibacakan di hadapan pengadilan tersebut.

Mengingat majelis hakim berpendapat bahwa pihak II (Kedua) dalam hal ini, Tergugat yang mengadakan perjanjian dengan pihak I (Pertama) dalam hal ini Penggugat, wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut, dan apabila ia lalai melaksanakan kewajiban pembayaran dan/atau pelunasan yang diperjanjikan, lalai dan wajib membayar ganti rugi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172 memuat banyak perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana : Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: a) Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. b) Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Hakim adalah Hakim tunggal. Hari adalah hari kerja.

Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan I atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau sengketa hak atas tanah.

Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sarna. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sarna.

Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, Majelis Hakim harus mempertimbangkan persona standi in judicio atau subjek hukum untuk mengajukan gugatan a quo karena harus menilai baik kompetensi absolut maupun relatif dalam perkara ini dan karena adanya jaminan hak atas tanah. Kemudian, sejalan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah dimutakhirkan dan ditambah menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Sederhana, gugatan sederhana tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan justru dilakukan pemeriksaan secara rutin atau biasa (Putri & Arifin, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas tentang analisis putusan terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Batang tentang perkara wanprestasi ekonomi syariah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Hakim Pengadilan Agama Batang menerima gugatan Wansprestasi dalam perkara bernomor 2124 /Pdt.G /2019/PA.Btg. karena Penggugat memiliki legal standing (*persona standing in judicio*), maka Hal tersebut penggugat sebagai maneger KSSPS Minna Lana dapat mengajukan gugatan perkara Wansprestasi di Pengadilan Agama Batang. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketetapan tersebut sesuai dengan Kompetensi relatif untuk mengadili perkara, salah satunya yaitu sesuai tempat kediaman tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan Wansprestasi yang diajukan oleh KSSPS Minna Lana Pekalongan dengan Acara biasa telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomer 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana. Perkara ini mengandung adanya objek hak atas Tanah. Dengan adanya objek hak atas tanah maka perkara ini tidak dikategorikan atau dikecualikan dari ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Disarankan untuk penelitian selanjutnya, agar kajian diperluas ke berbagai kasus wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Terutama yang melibatkan objek sengketa seperti hak atas tanah, guna melihat konsistensi penerapan aturan dan dampaknya terhadap keadilan dan efisiensi penyelesaian perkara.

Daftar Pustaka

- Abidien, M. F. (2021). *Analisis putusan pengadilan agama Kota Tasikmalaya nomor 1402 tahun 2019 tentang sengketa pertanggung jawaban asuransi syariah*. digilib.uinsgd.ac.id.
- Agustin, M. M. (2019). ... *TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN WANPRESTASI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN (Studi Kasus Putusan Perkara No. 108/PDT repository.uin-suska.ac.id*.
- Anom, G. N., & Citra, M. E. A. (2021). *Pengesampingan Kompetensi Relatif Oleh Asas Hukum*

- Dalam Sistem Peradilan Perdata (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 446/Pdt. G/2018/PN. DPS). *Jurnal Aktual Justice*, 6(2), 211-229.
- Asyhad, F. (2020). ... Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/PDT In *Buana Ilmu*. scholar.archive.org.
- Baiti, E. K. A. N. U. R. (2021). *Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum*. 71.
- Damanik, A. (2020). *Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Bantuan Hukum (Studi Putusan Nomor 704/Pdt. G/2017/PN. Mdn)*. repository.usu.ac.id.
- Hamzah, A. (2021). ANALISIS YURIDIS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA. In *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* (Vol. 6, Issue 2). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. <https://doi.org/10.29300/qys.v7i2.5406>
- Hasanah, U. (2024). *PENGALIHAN PIUTANG AKIBAT WANPRESTASI PADA* (Issue 1922).
- Kelanit, A. J. H. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 1176/Pdt. G/2020/PN Sby). In *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law* scholar.archive.org.
- Laily, S. J. (2022). TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK. *Jurnal Hukum Positum*.
- Larasati, F. (2021). Konsep Wanprestasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Implementasinya Pada Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–69.
- Lesmana, I. S. (2022). ... *BERDASARKAN KETENTUAN KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO* repository.sthb.ac.id.
- Marhendi, M., Kenedi, J., & Asnaini, A. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR 85/Pdt.P/2017/PA.Bn TENTANG ITS BAT NIKAH. In *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* (Vol. 5, Issue 1). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. <https://doi.org/10.29300/qys.v5i1.3028>
- Mulyanti, A. S., & Suliantoro, A. (2021). AKTA PERDAMAIAN PERKARA WANPRESTASI YANG BERKEKUATAN HUKUM. *Dinamika Hukum*.
- Nabila, A. P., Aminah, & Prasetyo, A. Y. (2021). KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEMEN PT. K-Ne GLOBAL PERSADA DENGAN PT. HOLCIM INDONESIA,Tbk. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.528/PDT/2019/PT SMG). *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 403–415.
- Nurdiana, R. (2021). ... *WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 1511/PDT. G/2018/PA. JS DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN)*. repository.uinjkt.ac.id.
- Nursyamsi, N. (2021). *Analisa Faktor Penyebab Contract Change Order pada Proyek Peningkatan Jalan di Sulawesi Selatan*. repository.unhas.ac.id.
- Nusa, R. A., Marwah, S., & Yunita, S. (2021). MEDIASI NON LITIGASI TERHADAP SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH. In *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* (Vol. 6, Issue 1). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. <https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4344>

- Prihartika, K. M. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2124/Pdt.g/2019/Pa.btg Tentang Perkara Wansprestasi di Pengadilan Agama Batang*. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). TINJAUAN TEORITIS Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *MIMBAR YUSTITIA*, 2(2). <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>
- Rumuzi, M., Rahmawati, R., & Inayati, A. A. (2022). Praktek Jual Beli Jizaf Pada Benih Slap Tanam. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1).
- Saifuddin, P. K. H., & Purwokerto, Z. (2023). *DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO (Studi Putusan Nomor : 2893 / Pdt . G / 2019 / PA . Pwt) SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI*.
- Santika, I., & Pratama, B. P. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law ...*
- Wiranti, A. (2022). *Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Penetapan Biaya Ta'widh Akibat Wanprestasi*. repository.uinjkt.ac.id.
- Yasmin, A., Ramadhoifah, H. A., & Afifah, A. R. (2024). Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law* (, 1(1), 83–90.

